

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sistem Informasi Akuntansi**

##### **1. Pengertian Sistem**

Menurut Mulyadi (2016:2) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Widjajanto (2001:2) sistem adalah “sesuatu yang memiliki bagian- bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, proses, dan output”.

Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut:

- a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut.
- b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan lainnya dan sifat serta kerja sama antar unsur sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu.
- c. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu.
- d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur mempunyai hubungan, dimana sistem terdiri dari prosedur- prosedur yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, sedangkan prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan seragam untuk transaksi yang sering terjadi.

## 2. Pengertian Akuntansi

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Accountants*), akuntansi adalah seni dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan suatu cara tertentu dan dalam nilai uang terhadap kejadian atau transaksi yang paling sedikit atau sebagian bersifat keuangan dan penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Sedangkan menurut AAA (*American Accounting Association*) akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang memungkinkan dilakukannya penilaian dan keputusan yang tepat bagi para pemakai informasi tersebut.

Definisi akuntansi menurut Jusup (2001 : 4) mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.
- b. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan penyajian laporan keuangan perusahaan yang berguna bagi pemakai dalam rangka mengambil keputusan.

### 3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Widjajanto (2001:4) sistem informasi akuntansi adalah “susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen”.

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Kieso (2007:72) adalah “sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Sedangkan menurut Bodnar (2000:1) sistem informasi akuntansi adalah “kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi”. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.

Ada enam komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu :

- 1) Orang yang menggunakan sistem
- 2) Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data.
- 3) Data mengenai organisasi dan aktivitasnya
- 4) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.
- 5) Infrastruktur teknologi informasi
- 6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus- siklus pemrosesan transaksi, yakni :

- 1) Siklus pendapatan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan.
- 2) Siklus pengeluaran. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban yang berkaitan.
- 3) Siklus produksi. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perubahan sumber daya menjadi barang dan jasa.
- 4) Siklus penggajian atau sumber daya manusia. Kejadian dimana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi dievaluasi, dipromosikan dan diberhentikan.
- 5) Siklus pembiayaan. Aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan dana.

#### 4. Tujuan Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan utama dalam penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Midjan (2001:37) adalah:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas informasi, yaitu informasi yang tepat guna (*relevance*), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat mampu memberikan informasi yang diperlukan.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern, yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan pengendalian intern.
- 3) Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem informasi akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi.

Sedangkan Bodnar (2000:21), tujuan yang utama adalah dalam penyusunan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki kualitas informasi
2. Untuk memperbaiki kualitas sistem
3. Untuk meminimalkan biaya yang berkaitan

## 5. Fungsi Akuntansi

### 1) Recording Report

Recording report atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi.

### 2) Melindungi Properti dan Aset

Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah Penyusutan Aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu.

### 3) Mengkomunikasikan Hasil

Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang terkait.

### 4) Meeting Legal

Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan, seperti Pengembalian Penjualan-Pajak, Pengembalian Pendapatan Pajak, dan lain sebagainya.

### 5) Mengklasifikasikan

Selanjutnya fungsi akuntansi adalah sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entri.

6) Membuat Ringkasan

Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut.

7) Analisis dan Menafsirkan

Fungsi akuntansi yang terakhir adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis

6. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

- 1) Menghimpun semua data kegiatan secara efektif dan efisien serta sumber daya yang berpengaruh dan pihak- pihak yang terlibat.
- 2) Menangkap data transaksi pada dokumen- dokumen sumber.
- 3) Membuat dan mencatat data transaksi kedalam jurnal- jurnal secara kronologis sesuai dengan yang terjadi.
- 4) Mengubah rangkaian data menjadi informasi.
- 5) Sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi untuk mengendalikan.

7. Bagan Alir (Flowchart)

Bagan Alir (*Flowchart*) adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang

memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung.

Bagan alir (*Flowchart*) ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart urutan poses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya pemrogram (programmer) menerjemahkannya kebentuk program dengan bahasa pemrogram.









Bagan alir (*Flowchart*) disusun dengan simbol-simbol. Simbol ini dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses didalam program. Simbol bagan alir dibagi ke dalam empat kategori sebagai berikut :





- a. Simbol input/ output, menunjukkan input ke atau output dari system.
- b. Simbol pemrosesan, menunjukkan pengolahan data, baik secara elektronik atau dengan tangan.
- c. Simbol penyimpanan, menunjukkan tempat data disimpan.
- d. Simbol arus dan lain-lain, menunjukkan arus data, dimana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir.



Berikut dibawah ini, disajikan simbol- simbol yang dipakai dalam bagan alir, yakni :

**Tabel 2.1**  
**Simbol-Simbol Standar Dalam Bagan Alir Dokumen**

Simbol	Nama	Fungsi
	Start/ stop	Untuk memulai dan mengakhiri suatu flowchart.
	Catatan	Digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi, yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya didalam dokumen atau formulir.
	Arsip sementara	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan tempat penyimpanan dokumen yang akan diproses lagi.
	Proses	Untuk memproses data, baik berupa ekspresi aritmatika atau konstanta
	Decision	Untuk pengambilan keputusan dalam pengundian suatu kondisi yang diberikan dalam pengendalian proses program
	Dokumen	Input/atau output baik proses manual maupun komputerisasi.
	Dokumen dan tembusannya	Untuk menggambarkan berbagai dokumen asli dan tembusannya
	Arsip tetap	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan bahwa dokumen telah diarsipkan

	Kegiatan manual	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan secara manual.
	Connector	Untuk menyambung flowchart yang terputus pada halaman yang sama.
	Page Connector	Untuk menyambung flowchart yang terputus ke halaman lain (halaman berbeda).
	Arrow	Anak panah sebagai penunjuk arah dari logika proses program.

*Sumber : Mulyadi (2008)*

## 2.2 Pemahaman Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian pajak. Namun pada dasarnya dalam definisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Definisi pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, “ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara.
- 2) Berdasarkan undang-undang.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

### 1) Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan nilai.

### 2) Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya yakni Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Perambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - Pajak Provinsi, contohnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - Pajak Kabupaten/kota, contohnya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sangat penting bagi suatu Negara. Berikut fungsi pajak menurut Resmi (2012:3), yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.

### **2.3 Pemungutan Pajak**

1. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo (2011:2) yaitu:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris)

Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5) Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2011:3).

Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing- masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. *Unsur objektif*, yakni dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. *Unsur subjektif*, yakni dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan

menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Kurnia (2013:42) terdapat tiga asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :

#### 1) Asas domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domosili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

#### 2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak ini bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

#### 3) Asas kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.



#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya dipungut oleh pemerintah tapi bias juga dipungut oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga menurut Mardiasmo (2011:7) yaitu:

##### *a. Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya, yakni:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak oleh fiskus.

##### *b. Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri- cirinya, yakni :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

5. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak menurut Mardiasmo (2011:8) yaitu :

1. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Material

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan dan penghapusan

## 2.4 Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 3. Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah terdiri atas :

#### 1. Pajak Provinsi, antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Air Permukaan dan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, antara lain :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak Air Tanah,
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Kriteria Pajak Daerah

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, tetapi harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah menurut Siahaan (2010 : 197) adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang horizontal yang artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non distorsi terhadap perekonomian, artinya implikasi pajak atau pungutan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

## **2.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

### **1) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Republik Indonesia, pajak kendaraan bermotor yang disingkat dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

### **2) Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

- b Kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik.
- c Subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

### 3) Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

### 4) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor,
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan diatas air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor bukan umum
2. Tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor umum sebesar 1 % (satu persen),
3. Tarif pajak untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor:

$$\text{PKB} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot} \times \text{Tarif}$$

## **2.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atas perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Dasar Hukum Pemungutan BBN-KB

Adapun dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- 2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor.

3. Objek dan Subyek Pajak BBN-KB

1) Objek Pajak BBN-KB

Objek pajak menurut Waluyo (2010:99) dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan perbuatan dan peristiwa yang menjadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- (a) Untuk di pakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- (b) Untuk perdagangan.
- (c) Untuk digunakan kembali dari wilayah Indonesia.
- (d) Digunakan untuk peran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga.

2) Subyek Pajak BBN-KB

Secara umum yang disebut sebagai subyek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan.



- a. Subyek pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
  - b. Wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.
- 3) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB
1. Dasar Pengenaan BBN-KB

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

    - a. Nilai jual kendaraan bermotor.
    - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar ke rusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
  2. Tarif BBN-KB

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

    - a. Untuk penyerahan pertama adalah sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen).
    - b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).
  3. Cara perhitungan BBN-KB

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Model perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

$$\text{PBBN-KB} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif}$$

#### 4. Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. STNK wajib dibawa atau selalu melekat dengan kendaraan saat kendaraan bermotor digunakan/ dioperasikan di jalan dan masa berlakunya masih berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda *regident* Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor. Pada masyarakat kita TNKB lebih dikenal dengan sebutan Pelat Nomor. TNKB harus selalu terpasang sesuai ketentuan pada sisi depan dan belakang kendaraan bermotor.

#### 5. Pengertian Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu

Atap Kendaraan Bermotor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindah tangankan.

## **2.7 Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, tahapan dalam proses pemungutan BBN-KB adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan formulir permohonan dan penerangan.
2. Pendaftaran, penelitian dan penetapan.
  - a) Pendaftaran
  - b) Registrasi dan penomoran
  - c) Penetapan
4. Pemeriksaan kendaraan bermotor (cek fisik)
5. Penyelesaian Administrasi
6. Penerimaan pembayaran
7. Pemesanan PNKB dan Penyerahan
  - a) Pemesanan PNKB
  - b) Penyerahan
8. Pengarsipan

## 2.8 Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pemungutan Bea Balik

### Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2011:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

#### 1. Perlawanan Pasif.

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### 2. Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Dalam pelaksanaan proses pemungutan Bea Balik nama Kendaraan bermotor pastilah dijumpai berbagai faktor penghambat yang mana akan berpengaruh dalam proses pemungutannya.

Faktor penghambat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah faktor- faktor yang mana dapat menghambat atau menjadi penyebab

keterlambatan daripada proses pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor. Faktor penghambatnya antara lain :

1. Kesadaran Masyarakat masih rendah
2. Keadaan Ekonomi Penduduk
3. Tingkat Pendidikan Penduduk

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian- penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Andi Elsa Lestari (2017)	Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (studi pada kantor Samsat Kota Kendari)	Analisis Deskriptif Kualitatif	Sistem dan prosedur yang diterapkan dalam proses pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada Samsat Kota Kendari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

2.	Saputra (2010)	Analisis Administrasi Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Terhadap Mekanisme Bea Belik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada Samsat Kota Serpong.	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pemungutan lainnya sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam 3 tahun terakhir (2009-2011) efektifitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kondisi perekonomian khususnya perekonomian dunia mempengaruhi tingkat penjualan kendaraan bermotor baru. Terjadi permasalahan dalam penetapan NJKB untuk kendaraan yang belum terdaftar sehingga dalam penetapan NJKB memakan waktu yang dapat mengganggu efektifitas penerimaan pajak.
3.	Wowoling (2015)	Analisis Prosedur Dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Analisis Deskriptif Kualitatif	Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4.	Widanarko (2010)	Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Surakarta (Studi Pada Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pelayanan BBN-KBI dan BBN-KB II dilakukan dengan prosedur yang sama. Hal yang membedakan dalam pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II adalah persyaratan administratif. Standar waktu pelayanan yang dibutuhkan dalam pelayanan BBN-KB di Kantor Samsat Kota Surakarta adalah kurang lebih sekitar 50 menit. Dalam pelayanan BBN-KB, hal pokok yang sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan pelayanan adalah mengenai prosedur pelayanan, persyaratan-persyaratan kelengkapan dalam pengurusan BBN-KB, dan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
----	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber : Andi Elsa Lestari (2017), Saputra (2010), Wowoling (2015), Widanarko (2010).*

## 2.10 Kerangka Pikir

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2018, Perda No. 2 Tahun 2010, dan Perkap Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor. Pelaksanaannya yang harus sesuai dengan peraturan tersebut terkadang mengalami hambatan baik secara internal dan eksternal. Pengaruh eksternal yakni kurangnya keinginan masyarakat untuk mengurus BBNKB serta faktor biaya yang mereka harus keluarkan. Secara internal pemungutan BBNKB juga mengalami hambatan terkait kendala pembuatan dimana waktu yang dibutuhkan dalam pembuatannya cukup lama. Ketidaksesuaian yang terjadi antara teori serta peraturan yang ada dengan apa yang sesungguhnya terjadi, perlu dilakukan analisis sehingga menghasilkan hasil

penelitian yang sesuai dan dapat memberikan kesimpulan dan saran untuk melakukan perbaikan. Sehingga dapat digambarkan skema kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

